



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 13 Januari 2025
Nomor : 12 / SD. 4
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Dirjen hal-hal sebagai berikut:


1. Pj. Bupati Kepulauan Sangihe melalui surat Nomor 800.1.3.1/40/3612.b, tanggal 16 Desember 2024, menyampaikan permohonan kepada Gubernur Sulawesi Utara (dengan tembusan Menteri Dalam Negeri), dalam rangka permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 11 (sebelas) orang.
2. Gubernur Sulawesi Utara sampai dengan saat ini belum menerbitkan surat pengantar untuk diteruskan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, sejak diterimanya surat dari Pj. Bupati Kepulauan Sangihe per tanggal 20 Desember 2024 (tanda terima surat terlampir).
3. Permohonan persetujuan tersebut telah disampaikan melalui SIOLA dengan nomor registrasi **781E122**, tanggal 10 Januari 2025.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 351 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 menetapkan pasangan calon a.n. Michael Tungari, SE., MM., dan Tendris Bulahari sebagai peraih suara terbanyak di Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024.
5. **Bupati terpilih Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 a.n. Michael Tungari, SE., MM., telah membuat surat pernyataan menyetujui usulan permohonan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (surat pernyataan terlampir).**
6. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta mempertimbangkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10953/R-AK.02.02/SD/K/2024, tanggal 23 Desember 2024, Hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, menurut hemat kami, kiranya Pj. Bupati Kepulauan Sangihe disetujui untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 11 (sebelas) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
7. Kemudian dalam persetujuan tersebut diberikan catatan, apabila pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Pj. Bupati Kepulauan Sangihe terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.

8. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Plh. Dirjen tidak berpendapat lain terlampir disiapkan net konsep:

- a. Surat pengantar Bapak Plh. Dirjen kepada Menteri Dalam Negeri untuk perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Plh. Dirjen; dan
- b. Surat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk perkenan paraf Bapak Plh. Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitasi Kepegawaian dan
Kelembagaan Perangkat Daerah,



Drs. Paskalis Baylon Meja
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691108 199003 1001

